



Ukuran Mahar dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam

Muhammad Amin Pohan
Institut Agama Islam Rokan
Email: mhdampohan@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the size of the dowry in marriage according to Islamic law. This research is contained in library research, namely conducting research in various literature that is closely related to the problem being studied. Data Collection Methods are Literature Study and Documentation. In analyzing the data in this research, the author used qualitative descriptive data analysis. The analysis that the author uses to provide a description of the research object is based on data obtained from the subjects studied. The results of the research are that dowry is an obligation that must be fulfilled in marriage. As a symbol of a husband's ability to provide for his wife. The obligation to provide maintenance is only imposed on men. So no matter how rich the woman is, no matter how rich the wife is, this does not negate the husband's obligation to provide for her. Likewise regarding the dowry. No matter how rich a woman is, it does not negate her husband's obligation to provide a dowry. Regarding determining the level of dowry, it should not be a burden on the prospective husband and should always rely on the nature of simplicity and the teachings of convenience that Islam recommends. So that marriages are carried out on the basis of blessings.

Keywords: Size, Dowry, Marriage, Islamic Law

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Ukuran Mahar Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. Penelitian ini dikelompokkan dalam penelitian perpustakaan (*library reserach*) yaitu mengadakan penelitian dalam berbagai literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Metode Pengumpulan Data yaitu Studi Pustaka, dan Dokumentasi. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Adapun hasil penelitian ialah Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Sebagai simbol kesanggupan menafkahi seorang suami kepada istrinya. Kewajiban memberikan nafkah hanya dibebankan kepada pihak laki-laki. Maka sekaya apapun pihak perempuan, sekonglomerat apapun seorang istri, tidak menggugurkan kewajiban suami untuk menafkahi. Begitu halnya mengenai mahar. Sekaya apapun seorang perempuan, tidak menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan mahar. Adapun mengenai penetapan kadar mahar, hendaklah tidak memberatkan calon suami dan senantiasa bersandarkan kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang di anjurkan islam. Sehingga pernikahan dilaksanakan atas dasar keberkahan.

Kata Kunci: Ukuran, Mahar, Pernikahan, Hukum Islam

Pendahuluan

Mahar merupakan hak istri yang diterima dari suami. Pihak suami memberikannya dengan suka rela tanpa mengharap imbalan, sebagai pernyataan kasih sayangnya dan tanggung jawab kepada istrinya dan kesejahteraan keluarganya (Sayyid sabiq, 1403 H/1983 M). Mahar meneurut ajaran islam, bukanlah dimaksudkan sebagai harga pengganti atau nilai tukar bagi wanita yang dinikahnya. Mahar hanyalah sebagai bagian lambang atau tanda bukti bahwa calon suami menaruh cinta terhadap calon istri yang akan dinikahi (Abdul Azmi Badawi, 2001)).

Mahar juga berfungsi sebagai tanda ketulusan niat dari calon suami untuk membina kehidupan rumah tangga bersama calon istrinya dan dapat pula dinilai sebagai bukti pendahuluan bahwa setelah hidup berumah tangga nanti sang suami akan senantiasa memenuhi tanggung jawabnya, memberi nafkah kepada sang istri dan keluarganya, yang ditunjukkan pada awal



pernikahnya dengan rela hati memberikan sebagai dari hartanya kepada calon istrinya (Peunoh daly, 1999).

Selain itu, mahar merupakan symbol untuk menghormati dan membahagiakan pihak istri, karena menjadi sesuatu keharusan suami untuk memberikan mahar kepada istrinya dari sebuah ikatan pernikahan, istri memiliki materil dan non materil. Nabi memerintahkan para suami agar berupaya memaksimalkan mungkin untuk mencari harta dalam bentuk apapun agar dapat dijadikan mahar bagi istrinya walaupun hanya cincin dari besi Islam mewajibkan pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada wanita dalam pernikahan. Hal ini disyariatkan sebagai bukti bahwa agama ini memuliakan wanita dengan semaksimal, juga sebagai wujud nyata keseriusan laki-laki yang hendak menikahi wanita pujaanya (Firman Arifandi, 2018).

Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan merupakan kontrak sosial antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, maka demi memulai komitmen itu seorang laki-laki diharuskan memberikan pemberian harga sebagai tanda kecintaan kepada calon istrinya. Kemudian barang pemberian itu harus menjadi milik sang istri. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt. Dan Sunnah Rasulnya (Ahmad Rapiq, 2015).

Fenomena praktek pemberian mahar yang terjadi dizaman Rasulullah SAW beserta para sahabat seperti halnya pemberian mahar Rasulullah SAW kepada para istrinya, pemberian mahar ali kepada Fatima putri nabi muhamma SAW, pemberian mahar dengan cincindari besi, pemberian mahar dengan sepasang sandal dan mengajarkan al-qur'an (Insan Ansori, 2020).

Terkadang seorang pria tidak berani menikahi perempuan dengan alasan tingginya mahar. Padahal seorang suami diwajibkan memberikan mahar kepada calon istrinya, maka dengan itu ia telah memuliakan wanita tersebut dan disisi yang lain islam tidak memberatkan pria dengan mahar yang tidak disanggupinya dalam islam mahar bukanlah harga dari seseorang perempuan yang dinikahi (Firman Afandi, 2018), sebab pernikahan bukanlah jual beli wanita maka dari itu, tidak ada jumlah yang pasti dalm mahar, ia bersifat relatife, bahkan ada yang berpendapat ia disesuaikan dengan kemampuan dan kepantasan dalam suatu masyarakat (Musthafa Al-Khin, 1996).

Rasullah SAW. Mengajarkan kepada ummatnya agak tidak berlebihan di dalam menentukan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi para pemudah yang bermaksud untuk menikahinya, karena mempersulit pernikahan akan berdampak negatif bagi mereka yang sudah memiliki kengunan menggebu-gebu (Muhammad Washfi, 2005)).

Dasar hukum pemberian mahar perkawinan terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 4 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa mahar adalah pemberian wajib oleh sumai kepada istri sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas, baik bentuk barang maupun jasa yang tidak bertentangan dnegan syariat Islam (Abd. Kohar, 2016). Adapun hukum pemberian mahar adalah wajib, maka apabila mahar belum dibayarkan atau baru dibayar setengahnya, maka dianggap sebagai hutang yang wajib dilunasi oleh mempelai laki-laki (Taufiqurrah man Syahuri, 2015).

Metode Penelitian

Penelitian ini dikelompokkan dalam penelitian perpustakaan (*library reserach*) yaitu mengadakan penelitian dalam berbagai literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Metode Pengumpulan Data yaitu Studi Pustaka, dan Dokumentasi. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mahar

Secara bahasa, dimaknai dengan harta yang diberikan oleh sumai kepada istri dengan akad pernikahan (Wizatul Auqaf Wa Syuun Al-Islamiyyah. 1427 H. 39/151). Kalimat mahar berasal dari kata arab yaitu al-mahr, bentuk pelurarnya muhur dan muhurah (Mahmud Yunus, 2000). Dalam tata bahasa, kata al-amhr berarti al-Shadaq yang jika diterjemahkan artinya maskawin atau istilah lainnya, misalnya contoh kalimat berikut.

Artinya: seseorang telah memberikan maskawin kepada perempuan itu (Amir Nurdin Dan Azhari Akmal Tarigan, 2006).

Oleh karena itu makna mahar dalam keseharian di artikan sebagai maskawin, yaitu pemberian kepada istri sebagai mahar akad nikah atau pernikahan. Sementara mahar secara istilah didefinisikan berbeda-beda oleh para ulama madzhab sebagaimana berikut.

- Al-hanafiyah: harta yang menjadi hak seorang wanita karena dinikahkan atau hubungan seksual,
- Al-malikiyyah: harta yang diserahkan kepada istri sebagai imbalan atas kehalalan menyetubuhinya.
- Asy-syafi'iyah: harta yang wajib diserahkan karena sebab nikah, hubungan seksual atau hilangnya keperawanan.
- Al-hanabilah: imbalan atas pernikahan (Ahmad Sarwat, 2017).

Imam al-khatib asy-Syirbini dalam Mughni al-Muhtaz mendefinisikan mahar dengan makna tersebut sebagai berikut:

ما وجب بنكاح او وطء او تبويت بضع مهر

Artinya: Harta yang wajib diserahkan sebab nikah, hubungan seksual, atau hilangnya keperawanan (Al-Khatib Asy-Syirbani, t.th)

Dari semua definisi diatas bisa kita ambil kesimpulan yang mengerucut bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai imbalan dan penghargaan atas kesediannya dihalalkan untuk dinikahi (Firman Afandi, 2018).

Adapun dasar penanaman mahar untuk setiap pemberian yang dilakukan atas setiap sebab akibat dari hubungan seksual yang halal maupun yang haram adalah hadis-hadis sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِزْنٍ وَلَيْسَ بِهَا فَتًى فَتَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَتَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحْلَ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اتَّجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya: Dari Aisyah Ra. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : wanita man pun yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jikadia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluanya. jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas oarng yang tidak punya wali (Muhammad Anwarsyah Bin Mukzamayah Al-Kasmiri Al-Hindi, 1425H/1004M)

Dalam Fiqih klasik banyak banyak kita temukan sejumlah istilah yang berindikasi kepada pemberian atau penyerahan harta kepada istri. Semua istilah tersebut secara konteks ternyata memang dimaksudkan kepada mahar. Berikut adalah sejumlah kata yang memiliki kesamaan makna dengan mahar (Ahmad Sarwat, 2017)

- Shadaq
- Nihla
- Ajr
- Faridhla
- Hiba Uqr
- Alaiq
- Thouf
- Nikah

Dalam kitab subul al- Salam syarah bulug al-Maram dijelaskan bahwa mahar mempunyai delapan nama sebagai berikut:

الصدّاق له ثمانية أسماء يجمعها قوله صدّاق ومهر نحلة فريضة حياء و اجر ثم عقر علاءق

Artinya: Mahar mempunyai delapan nama yang dinamakan dalam perkataanya: shadaq, mahar, nihla, faridha, hiba, ujr, uqr, kemudian alaiq (Ahmad Sarwat, 2017)

Sedangkan dalam bahasa indonesia, istilah mahar ini juga disebut dengan mas kawin. Dalam KKBI disebut bahwa definisi mas kawin adalah pemberian pihak pengantin laki-laki (misalnya emas, barang kitab suci), kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah dapat diberikan secara langsung atau secara utang Dalam adalah jawa, biasanya kita mengenai istilah seserahan yang mana

secara praktiknya juga juga adalah pemberian harta kepada istri. Namun sekalipun agak mirip, ada yang membedakan diantara keduanya. Seseorang yang umumnya berupa sepaket benda seperti paket kosmetik, sepatu dan pakaian lengkap, pakaian sholat, uang dan perhiasan dan semisalnya tidak bisa dianggap mahar karena ternyata dalam pemberian paket ini dalam tradisi masyarakat justru dipandang sebagai pelengkap mahar. Ibarat nasi yang perlu lauk pauk komplit ala warteg, mahar diserahkan berbarengan satu waktu dengan seseorang ketika hendak akad.

Standar Nilai Mahar

Para Ulama sepakat bahwa tidak ada batasan maksimal untuk nilai mahar. Meskipun ada diantara Ulama yang mensunnahkan mahar senilai mahar Rasulullah SAW. Yaitu 5000 dirham. Namun pada prinsipnya, para ulama sepakat bahwa mahar terbaik adalah mahar yang meringankan kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَكْبَرَ الْبَرَكَاتِ أَنْ يُسْرَهُ مَتْنُةٌ

Artinya: Dari Aisyah Ra. Rasulullah SAW. Bersabda : Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya. HR. Ibnu Majah (Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazaini, t.th)

Sebaliknya apabila mahar terlalu mahal dan membebankan bagi calon suami (apalagi sampai berhutang untuk menikah karena tabungan tidak cukup), tentu akan mengurangi keberkahan pernikahan. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan,

المغالة في المهر مكروهة في النكاح وأنها من قلة بركته وعشره.

Artinya: Berlebihan-lebihan dalam mahar hukumnya makruh (dibenci) pada pernikahan. Hal ini menunjukkan sedikitnya barakah dan sulitnya pernikahan tersebut

Adapun dalil tentang nilai mahar adalah QS. An-Nisa ayat 20 yang dijadikan dalil oleh syifa binti Abdullah untuk menanggapi kebijakan Umar tentang membatasi nilai mahar.

عن السعي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الا لا تغالوا في صداق النساء, فانه لا يبلغني عن أحد ساق أكسر من ساقه رسول أو سيق إليه ال جعلتفضل ذلك في بيت المال. ثم نزل. فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين أكتب الله أحق أن يبتع أو قولاك؟ قل: بل كتاب الله فما ذاك؟ قالت نهيت الناس أن يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول: (واتيتم أهدا قنطار فلا تأخذوا منه شيئا) فقال عمر كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا-ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: اني كنت نخيتكم ان تغالوا في صداق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له

Artinya: dari sya'bi berkata: suatu hari Umar bin al-Khattab menyampaikan khutbah. Ia berkata: ketahuilah, jangan kalian berlebih lebihan dalam memberikan mahar kepada wanita. Dan jika ada diantara kalian yang memberi mahar diatas mahar Rasulullah maka aku akan menjadikan lebihnya di baitul maal. Lantas beliau turun dari mimbar, namu ada seorang wanita yang didekatnya berkata: wahai amirul mukminin, apakah kitab Allah atau perkataanmu yang layak diikuti? Umar menjawab: pastinya kitab Allah. Sang wanita berkata: engkau tadi melarang orang-orang berlebih lebihan dalam pemberian mahar, pada Allah swt berfirman dalam kitabnya: dan berikanlah kepada istri kalian berupa qinthar, maka jangan la kamu mengambil dari sebgaiannya.

Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi menjelaskan kesepakatan para ulama diatas dalam kitabnya al-Mughni:

أما أكثر الصداق فلا توقيت بأجماع أهل العلم قاله ابن عبد البر وقد قال الله عز وجل : وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم أحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. وروى أبو حفص بإسناده أن عمر أصدق أم كلثوم ابنته علي أربعين ألفا. و عن عمر رضي الله عنه قال: خرجت وأنا أريد أن أنهي عن كثرة الصداق فزكرت هذه الآية : واتيتم أحداهن قنطارا

Artinya: Adapun nilai maksimal mahar, maka para ulama sepakat bahwa tidak batasan untuk itu. Kesepakatan itu disebutkan pula oleh Ibnu Abdil Barr. Dimana Allah swt berfirman: dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan dengan tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata. Abu Hafs dengan sanadnya meriwayatkan bahwa Umar memberikan mahar pernikahan kepada istrinya Ummu Kultsum bin alia bint Thalib sebanyak 500 dirham. Dan diriwayatkan dari Umar yang berkata: aku pernah hendak melarang orang-orang yang memberikan

mahar yang banyak, namun aku teringat dengan firman Allah swt: sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak.

Adapun mahar untuk standar minimal maharnya, para ulama pada umumnya juga sepakat bahwa tidak ada standar minimal untuk nilai mahar. Meskipun diantara mereka ada yang menetapkan batasan minimal sebagai suatu anjuran. *Mazhab pertama*: tidak ada batas minimal secara mutlak. *Mazhab syafi'i* dan *hambali* sepakat bahwa tidak ada batasan minimal untuk mahar. Sehingga prinsipnya, apa saja yang layak dijadikan alat pembayarannya atau bendayang diperjual belikan boleh dijadikan mahar. Mereka juga membolehkan mahar dalam bentuk upah atau suatu kerja, baik nilainya besar ataupun kecil. Yang penting nasuh layak disebut harta. *Mazhab kedua*: ada batasan minimal yang dianjurkan. *Mazhab hanafi* dan *maliki* berpendapat bahwa tidak disebut sebagai mahar kecuali ada nilainya minimalnya. Dimana standarnya pada dasarnya dikembalikan kepada tradisi yang berlaku di masyarakat dalam menilai sesuatu sebagai harta. Hal ini didasarkan dalam ayat alquran.

Meski demikian para ulama al-hanafiyyah menfatwakan batasan minimalnya mahar sebesar 10 dirham. Dan para ulama al-Malikiyyah menfatwakan batasan minimalnya sebesar $\frac{1}{4}$ dinar atau 3 dirham (Isnani Ansori, 2020).

Berkata abu bakrin Muhammad bin Ibrahim bin al-Munzir dalam kitabnya *al-iqnai liibni munzir*:

قال أبو بكر: دل قوله جل ذكره: وإن أردتم استبدال زوج مكنن زوجاً واتيتم أحداً من قنطاراً، على إباحة المهر الكسرة، وليس أقل المهر حد يوقف عليه. فكل ما جاز أن يكون مبيعاً جاز أن يكون مهراً. وإن كان درهماً أو ديناراً إذا ترضى به الزوجان، ثبت بأن رسول الله قال لرجل: التمسى ولو خاتمن الحديد،

Artinya: berkata abu bakara berdasarkan firman Allah swt. Menunjukkan boleh memberikan mahar dengan jumlah yang banyak. Dan tidak ada ukuran kadar minimal mahar. Setiap barang yang memiliki nilai untuk diperjual belikan boleh dijadikan mahar. Walaupun memiliki hanya memiliki harga 1 dirham atau 1 dinar, dengan syarat apabila pihak kedua baik laki laki maupun perempuan sama-sama ridho. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah kepada seorang laki laki, berikanlah mahar walaupun hanya dengan cincin dari besi (Abu Bakar Muhammad Bin Ibrahim Bin Munzir Anisaburi, 1407 H).

Berkata Muhammad Ali As-Sabuni:

فقال مالك و أبو حنيفة: يقدر بما يقطع به السارق مع اختلافيهما في قدره، فهو عند أبو حنيفة عشرة دراهم أو دينار. وعند مالك ربع دينار أو ثلاث دراهم. عند السافعي و أحمد: لا حد أقل المهر وكل ما جاز أن يكون ثمناً أن يكون مهراً. وقد حد الخرق من أصحاب أحمد ذلك بما له نصف يحصل. وكان الشيخ محمد بن يحيى يقول: إنما يعني الخرق بذلك الحد الذي يقبل التزعه وهو على كلام الصحيح فإنه طلقها قبل الدخول استحق النصف. عن مالك نحو مذهبهما فيما رواه ابن وهب. واحتلفوا في منافع الحر هل يجوز أن يكون صداقاً؟ فقال السافعي و مالك و أحمد في إحدى روايته: يجوز ذلك إلا أن ملكاً يكره تجوزته. وقد روي عن في ذلك فيما قبل الدخول وبعده. و قال أبو حنيفة و أحمد في رواية الأخرى: لا يجوز

Artinya: Berkata imam malik dan abu hanifah: adapun ukuran kadar mahar minimal seperti hukuman potong tangan pencuri, akan tetapi jumlahnya mereka berbeda pendapat. Imam abu hanifah berpendapat ukuran kadar mahar minimal 10 dirham atau dinar. Sedangkan menurut imam malik kadar mahar minimal $\frac{1}{4}$ dinar atau 3 dirham. Dan pendapat imam syafii dan imam ahmad setiap sesuatu yang memiliki harga boleh dijadikan mahar. Dan kadar mahar hamba sahaya $\frac{1}{2}$. Syaikh Muhammad yahya berkata: apabila ia menceraikannya sebelum dukhul maka ia harus memberinya $\frac{1}{2}$. Para ulama berbeda pendapat tentang kemanpaatan apa, apakah boleh dijadikan mahar atau tidak? Imam syafii dan imam malik berpendapat dalam suatu riwayat boleh saja, akan tetapi imam maliki memakruhkannya dalam membolehkannya. Dan berbeda pendapat tentang sebelum apa sesudah dukhul. Dan abu hanifah berpendapat dan imam ahmad dalam suatu riwayat tidak membolehkannya (Alwajir Abi Muzfir Yahya Bin Muhammad As-Saibani, 1423 H/2002 M)

Berkata Abi Muhammad Abdullah Muhammad bin Nasir al-Maruzi:

اختلفوا في المهر، فقال مالك: لا يكون مهر أي مقدار المهر أقل ربع دينار، قال أصحاب: لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم، وقال ربيعة أهل المدينة سوي مالك و السافعي وسفيان و أحمد و اسحاق و عامة أهل الحديث: المهر ما ترضوا عليه لا حد في ذلك قل أو كثر، وذهب في ذلك إلى حديث سهل بن سعد عن النبي قال: تزوجها ولو خاتم من الحديد. وحديث عامر بن ربيعة في النعلين.



Artinya: para ulama berbeda pendapat tentang kadar mahar, berkata imam malik: tidak sah mahar apabila tidak sampai ¼ dinar. Dan berpendapat kalangan dari ashab: tidak sah mahar apabila tidak sampai 10 dirham. Kemudian berkata robi'ah dari kalangan madinah tidak terkecuali imam malik dan imam syafii dan imam sofyon dan imam ahmad dan imam ishak dan secara umum ahli hadis: adapun yang dimaksud dengan mahar sesuatu yang diridhai dan tidak ada kadar minimalnya dan kadar batasanya. Sebagaiman dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan nabi dengan sabdanya: menikahlah walaupun hanya dengan cincin dari besi. kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan amir bin rabi'ah tentang sepasang sandal yang di jadikan sebagai mahar (Abu Abdillah Muhammad Bin Nasri Al-Maruzi, Ikhtilaful Fuqoha, 1420 H/2000M).

Konsep Mahar dalam Hukum Islam di Indonesia

Mahar sebagai salah satu hak perempuan dalam perkawinan, tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada undang-undang tersebut hanya menjelaskan secara umum bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai aturan agama yang dianutnya. Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 2 ayat 1 bahwa: perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004).

Mahar sebagai salah satu bagian dari sengketa yang berkaitan dengan bidang perkawinan juga tidak diatur secara eksplisit dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 (Linda Firdawati, 2011).

Mahar hanya diatur secara lengkap pada Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan rangkuman pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqh yang bisa digunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan dan menjadi pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara, diantara tujuan pengaturan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam adalah: 1). Untuk menertibkan masalah mahar. 2). Untuk menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukanlah rukun nikah. 3). Untuk menetapkan etika mahar dengan asas kesederhanaan dan kemudahan, bukan didasarkan atas asas-asas prinsip ekonomi, status dan gengsi. 4). Dan untuk menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbinakan ketentuan dan persepsi yang sama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Kompilasi Hukum Islam disahkan pada tanggal 10 juni 1991 sebagai intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Selain intruksi Presiden, juga dalam bentuk keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 1991 tentang pelaksanaan intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 22 juli 1991. Dalam KHI, pembahasan mahar diawali dengan penegasan kewajiban calon mempelai suami memberikan mahar kepada calon istri, seperti diatur pada pasal 30 KHI, sebagai berikut:

Pasal 30: Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua pihak.

Garis hukum pasal 30 KHI di atas menunjukkan bahwa calon mempelai pria berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada calon mempelai perempuan. Namun, jumlah, bentuk dan jenisnya diatur berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat sebelum akad nikah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan dalam al-Quran dan hadis mengenai jumlah maksimal dan minimal pemberian mahar. Namun pada prinsipnya adalah mahar yang bermanfaat bagi pihak mempelai wanita (H. Zainuddin Ali, 2006). Adapun bentuk dan jenis mahar yang akan dibebankan kepada calon mempelai pria, diatur pada pasal 31 KHI, sebagai berikut:



Pasal 31; Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanan dan kemudian yang dianjurkan ajaran islam.

Ada dua hal yang menjadi pedoman dan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis mahar, diantaranya pertama mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, kedua, mahar ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan (Musthofa Hasan, 2011). Maksudnya, bentuk dan nilainya tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak boleh mengesankan asal ada ataupun adanya, sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelkan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang tertuliskan dalam al-quran surah al-Baqarah ayat 286, yaitu tidak membebani seseorang diluar kemampuannya.

Pasal 32: Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadikan hak pribadinya

Pasal 33: 1)Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. 2).Apabila calon mempelai wanita menyertujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagianya. Mahar yang belum ditunaikan penyerahan menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34: 1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun kewajiban dalam pernikahan. 2). Kelalaian dalam menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batanya perkawinan, begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35: 1) Suami yang mentalakistrinya qobla aldukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. 2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. 3) Apabila perceraian terjadi qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil (Departemen Agama R.I Direktorat Jendral Pembinaan Keagamaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1999/2000).

Pasal 36: Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar (Departemen Agama R.I Direktorat Jendral Pembinaan Keagamaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1999/2000).

Pasal 37: Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke pengadilan agama.

Pasal 38: 1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat dan kurang, tetapi calon wanita tetap bersedia menerima tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. 2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar masih dianggap belum dibayar.

Dari pasal-pasal di atas, dapat dipahami bahwa mahar merupakan kewajiban yang dibayar oleh calon suami kepada calon istrinya. Baik secara kontan maupun tidak kontan dengan persetujuan pihak calon istri (Departemen Agama R.I Direktorat Jendral Pembinaan Keagamaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1999/2000).

Kesimpulan

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Sebagai simbol kesanggupan menafkahi seorang suami kepada istrinya. Kewajiban memberikan nafkah hanya dibebankan kepada pihak laki-laki. Maka sekaya apapun pihak perempuan, sekonglomerat apapun seorang istri, tidak menggugurkan kewajiban suami untuk menafkahi. Begitu halnya mengenai mahar. Sekaya apapun seorang perempuan, tidak menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan mahar. Adapun mengenai penetapan kadar mahar, hendaklah tidak memberatkan calon suami dan senantiasa



bersandarkan kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang di anjurkan islam. Sehingga pernikahan dilaksanakan atas dasar keberkahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Kohar (2016), *Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*, Dalam Asas Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, Vol, 8, No 2
- Abdul Azmi Badawi (2011), *Al-Wazij Fi –Fiqh As-Sunnah Wa Al-Kitab Al-Aziz*, Mesir: Dar Al-Ibnu Rajab.
- Abu Abdillah Muhammad Bin Nasri Al-Maruzi (1420 H/2000M), *Ikhtilaful Fuqoha*, Maktabah: Ushulul As-Salaf, Cet 1
- Abu Bakar Muhammad Bin Ibrahim Bin Munjir Anisaburi (1407 H), *Iqnai Liibni Munjir*, Ditahqiq Abdullah Bin Abdul Khozi Al-Zibraini, Juz 1.
- Ahmad Rapiq (2015), *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ahmad Sarwat (2017), *Serial Fiqh Kehidupan Dan Pernikahan*. Rumah Piqh Publishing. Jakarta.
- Alwajir Abi Muzfir Yahya Bin Muhammad As-Saibani (1423 H/2002 M), *Ikhtilaful Amimmatul Ulama*, Ditahqiq Said Yusuf Ahmad, Juz 2, Beriut: Darul Kitan Alamiyah
- Amir Nurdin Dan Azhari Akmal Tarigan (2006), *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, Uu. No 1 Tahun 1947 Sampai Khi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan (2004), *hukum perdata islam di indonesia, studi kritis perkembangan hukum islam dari pikir, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: kencana.
- Firman Afandi (2018), *Serial Hadis Nikah 4: Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah*, Jakarta: Pustaka Nasional
- H . zainuddin Ali (2006), *hukum perdana islam di indonesia*, Jakarta: sinar grafika.
- Ibnu majh abu abdillah Muhammad bin yazid al-quzaini (T.th), *sunan ibnu majah*,jus 2, (bairut: dar al-ihya al-kitab al-arabiyah.
- Insan Ansori (2020), *Fiqh Mahar*, Jakarta: Rumah Piqh Fublising.
- Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 (1999/2000), *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Departemen Agama R.I Direktorat Jendral Pembinaan Keagamaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1999/2000.
- Isnan Ansori (2020), *Fiqh Mahar*, PT: Rumah Piqh Publishing
- Linda firdawati (2011), *analisis terhadap UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 tentang kekuasaan peradilan Agama*, dalam journal al- Adalah Vol, X, No.2 juli
- Mahmud Yunus (2000) , *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Pt: Hidakarya Agung.
- Muhammad Anwarsyah Bin Mukzamayah Al-Kasmiri Al-Hindi (1425H/1004M), *Al-Arfu As-Syaz Syarah Sunan At-Ratmizi*, Beirut-Lebanon,Dar At-Turat Al-Arabi.
- Muhammad Washfi (2005), *Mencapai Keluarga Barokah*, Yohyakarta: Mitra Pustaka.
- Musthafa Al-Khin (1996), *Al-Faqih Al-Manhaj Ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi 'I*, Damaskus: Dar Al-Qalam
- Musthofa Hasan (2011), *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV. Pustaka setia.
- Peunoh daly (1999), *Hukum perkainan Islam; suatu studi banding dalam kalangan ahluhsunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sayyid sabiq (1403 H / 1983 M) *fiqh al-sunnah*, Beriut: Dar al-Fikr,
- Taufiqurrahman Syahuri (2015), *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana